



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

ROZI HARMAYANTO BIN RAMLI, NIK 1372021010810021,

Tempat/tanggal lahir di Saok Laweh / 10 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Patimura, RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 085376209703 sebagai **Pemohon I**;

FITRIA WATI BINTI ZULKIFLI, 1372027009840021,

tempat/tanggal lahir di Solok/ 30 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Patimura, RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 085265985382 sebagai **Pemohon II**;

SUHARDISON BIN JANAWAR, NIK: 1302101005560003,

tempat/tanggal lahir di Panyakalan / 04 Januari 1957, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan Petani, alamat di Parak Gadang Jorong Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,

Nomor Handphone : 082385848037 sebagai”

Pemohon III”;

ROSNA BINTI LUTAN, 1302106307700001, tempat/tanggal

lahir di Selayo / 23 Juli 1970, umur 53 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah

Pertama, pekerjaan Petani, alamat di Parak Gadang

Jorong Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan

Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,

Nomor Handphone : 082172911967 sebagai

Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register Nomor: 48/Pdt.P/2024/PA.KBr tanggal 29 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 030/04/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Solok pada tanggal 01 Februari 2006;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto, lahir di Solok, pada tanggal 01 Juli 2006, Umur 17 tahun 9 bulan;
 - b. Syaivina Dwi Putri Jayanti binti Rozi Harmayanto, lahir di Solok, pada tanggal 02 Januari 2010, Umur 14 tahun;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Indah Tri Putri Juniyanzi binti Rozi Harmayanto, lahir di Solok, pada tanggal 08 Agustus 2015, Umur 8 tahun;
- d. Syaivika Putri Juniyanzi binti Rozi Harmayanto, lahir di Kota Solok, pada tanggal 23 Juni 2021, Umur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu pada tanggal 28 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 51/51/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok pada tanggal 17 Oktober 2012;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zakiyah Azzahra binti Suhardison, lahir di Selayo, pada tanggal 06 Januari 2007, Umur 17 tahun 3 bulan;
5. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama;
Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto, NIK 1372020107060021, Tempat/tanggal lahir di Solok / 01 Juli 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Patimura, RT 001 RW 005, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan calonnya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama;
Zakiyah Azzahra binti Suhardison, 1302104601070003, tempat/tanggal lahir di Selayo / 06 Januari 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Parak Gadang Jorong Batu Palano, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) bulan belakangan, dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3(tiga) kali dan sekarang anak Pemohon III

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV dalam keadaan mengandung selama 4 (empat) bulan, selama berpacaran anak Para Pemohon dengan calonnya sering bepergian, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan. Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;
9. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor: B.062/KUA.03.02.1/Pw.01/4/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2024;
10. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;
11. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
- b. Foto copy Kartu Keluarga;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Para Pemohon;
- d. Foto copy Ijazah terakhir anak Para Pemohon;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto) untuk melangsungkan pernikahan dengan calonnya yang bernama (Zakiyah Azzahra binti Suhardison);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon hadir persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan komunikasi dalam proses lamaran dan sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan adalah karena keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) bulan belakangan, dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan mengandung 5 (lima) bulan, selama berpacaran anak Para Pemohon dengan calonnya sering bepergian, sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan. Para Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saat ini kedua anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dan tidak ada rencana untuk melanjutkan pendidikannya meskipun mereka telah berusaha untuk membujuknya;
- Bahwa kebanyakan di daerah Para Pemohon, anak-anak yang sudah putus sekolah atau tidak sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkannya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa jika permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan dan anak Para Pemohon jadi menikah, maka Para Pemohon siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon Muhammad

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haycle bin Rozi Harmayanto dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masing-masing mereka sudah mampu untuk membina rumah tangga karena Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto sudah bekerja sebagai sopir dan telah memiliki penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Zakiyah Azzahra binti Suhardison sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dalam membantu pekerjaan Para Pemohon sehingga Para Pemohon yakin mereka mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto berusia usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Zakiyah Azzahra binti Suhardison berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan. Usia mereka belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum bisa menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mereka sudah dekat dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa mereka ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa hal mendesak sehingga pernikahan mereka tidak dapat ditunda lagi karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan serius dan mereka telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Zakiyah Azzahra binti Suhardison sedang hamil 5 (lima) bulan. Selain itu mereka berdua juga telah siap untuk menikah agar mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan Susila;
- Bahwa keinginan mereka untuk menikah ini penuh kesadaran dan tanggung jawab sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan menjadi pasangan yang baik untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah nantinya;

- Bahwa mereka sanggup untuk membina rumah tangga nantinya karena Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto telah memiliki penghasilan yakni sejumlah lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mereka juga sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dalam membantu pekerjaan orang tua kami sehingga mereka yakin mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1372021010810021 tanggal 17 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 1372027009840021 tanggal 25 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK: 1302101005560003 tanggal 08 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK: 1302106307700001 tanggal 23 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 030/04/III/2006 tanggal 01 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Wasni** Nomor: 51/51/1/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor: 1372022903070005 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor: 1302100606089359 tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1372-LT-18012012-0039 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1302-LT-03072012-0076 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-08/D-SD/13/0103536 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-08/D-SMP/K13/0070274 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK: 1372020107060021 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Pengantin Nomor 000147 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selayo, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Pengantin Nomor 000147 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Selayo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 970/279/TU-KU/IV/2024, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Selayo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 979/278/TU-KU/IV/2024, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Selayo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak dari Pemohon III dan Pemohon IV dengan NIK: 1302104601070003 tanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Surat Rekomendasi atas nama Muhammad Haycle, Nomor 29.a/HPSI/IV/2024 dan Nomor 29.b/SKR/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok, tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Surat Rekomendasi atas nama Livya Angri Diva Binti Windri, Nomor 30.a/HPSI/IV/2024 dan Nomor 30.b/SKR/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok, tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;
21. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B.062/Kua.03.2.1/Pw.01/4/2024, tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.21;

B. Saksi-saksi

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Gusrial bin Suhardison**, NIK 130210140892005 tempat dan tanggal lahir Tanah Garam, 14 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Taratak RT.4 RW.02, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Saksi adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

- bahwa, anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sudah sejak 1 (Satu) tahun belakangan;
- bahwa, anak Para Pemohon tidak sekolah meskipun telah dibujuk oleh Para Pemohon untuk sekolah;
- bahwa, di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahnya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sekarang Zakiyah Azzahra binti Suhardison sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon didasarkan atas keinginan anak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto berstatus bujang sedangkan Anak Pemohon III dan Pemohon IV Zakiyah Azzahra binti Suhardison berstatus gadis;
- bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga karena Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto sudah bekerja sebagai Sopir, sedangkan Zakiyah Azzahra binti Suhardison sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dalam membantu pekerjaan orang tuanya;

2. **M. Fadel Fernando bin M. Dalil**, NIK 1372011702010022 tempat dan tanggal lahir Solok, 17 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galagah, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat;

Saksi adalah keponakan Pemohon I dan telah bersumpah menurut
agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa, anak Para Pemohon tidak sekolah meskipun telah dibujuk oleh Para Pemohon untuk sekolah;
- bahwa, di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkannya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa, alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka karena anak Para Pemohon sudah sering bepergian, sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV sekarang sedang hamil 3 (tiga) bulan sehingga Para Pemohon ingin agar anak-anak Para Pemohon terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon didasarkan atas keinginan anak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV Zakiyah Azzahra binti Suhardison berstatus gadis;
- bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, anak Para Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga karena Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto sudah bekerja sebagai Sopir sedangkan Zakiyah Azzahra binti Suhardison sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dalam membantu pekerjaan orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon hadir, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya Muhammad Haycle dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan karena Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Niken masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil; bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 membuktikan identitas Para Pemohon, bukti P.5 dan P.6 membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang sah, bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 membuktikan hubungan anak Para Pemohon dengan Para Pemohon, bukti P.11 dan P.12 membuktikan pendidikan anak Para Pemohon, bukti P.13 membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon, bukti P.14 dan P.15, membuktikan membuktikan pemeriksaan kesehatan anak Para Pemohon, bukti P.16 dan P.17 membuktikan kesehatan anak Para Pemohon, bukti P.18 membuktikan identitas anak Para Pemohon, bukti P.19 dan P.20 membuktikan Pemeriksaan Psikologis dan Rekomendasi oleh Psikolog kepada anak Para Pemohon, bukti P.21 membuktikan penolakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena persyaratan pernikahan anak Para Pemohon belum terpenuhi yaitu mengenai umur masih 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan belum mencapai 19 tahun sehingga Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Anak Para Termohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Termohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum yaitu hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin laki-laki telah cukup

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, oleh karena Hakim berpendapat meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (wajib belajar 12 tahun) namun anak Para Pemohon tidak ingin untuk meneruskan pendidikan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, anak Pemohon I dan Pemohon II ternyata sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga mampu untuk membiayai rumah tangganya kedepan, dan Para Pemohon sanggup memberikan bantuan terhadap ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

- Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا
مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"*;

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ
أَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)".

(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 3 (tiga) bulan, masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon telah mengetahui sejauh mana hubungan anak Para Pemohon tersebut, sehingga di pihak keluarga kedua belah pihak apabila tidak segera dinikahkan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut,

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, agama dan adat istiadat, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk menikah dengan Zakiyah Azzahra binti Suhardison berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan suratnya sebagaimana bukti P.21 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Muhammad Haycle bin Rozi Harmayanto) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III yang bernama (Zakiyah Azzahra binti Suhardison);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulkaidah* 1445 H. Oleh Yulis Edward, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dibantu Listya Rahma, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Listya Rahma, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	498.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	628.000,00,

(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)